



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DELA TOFIK PRAYOGA Bin PUJIYANTO
2. Tempat lahir : Srimulyo
3. Umur/tgl.lahir : 27 tahun / 16 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3 RT/RW 003/000 Desa Sinar Banten
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gns tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pen.Pid.B/2023/PN Gns tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA BIN PUJIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana, sesuai dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA BIN PUJIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. DELA TOFIK PRAYOGA;*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA BIN PUJIYANTO pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*



supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa yang sedang memiliki hutang dan belum mampu membayarnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk dapat menguasai mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan, sehinga Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan agar menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya dan Terdakwa berpura-pura menawar 1 (satu) unit mesin pres sawit milik skasi Bagus Kurniawan untuk Terdakwa gunakan sendiri seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dikarenakan percaya maka saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut. Setelah saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya tersebut, maka Terdakwa mencari orang yang akan membeli 1 (satu) unit mesin pressawit tersebut dan menghubungi Sdr. Robi (masuk dalam DPO) dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menjualkan mesin pres sawit miliknya, setelah Sdr. Robi berminat dan menawar alat mesin pres sawit tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan agar keesokan harinya hari rabu tanggal 14 Juni 2023 untuk mengambil alat mesin pres sawit tersebut di daerah Wono sari. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa memastikan kembali kepada sdr. Robi untuk membeli mesin pres sawit tersebut dan sdr. Robi sudah dalam perjalanan ke daerah Wono sari untuk mengambil mesin pres sawit tersebut, maka Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Bagus Kurniawan yang beralamat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk melihat kembali 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan yang akan dijual namun dikarenakan mesin gear box nya tidak ada maka Terdakwa menawar seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Bagus Kurniawan sepakat dengan syarat agar pembayaran tersebut dibayar tunai;

Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Bagus kurniawan maka Terdakwa kembali menghubungi sdr. Robi dan menanyakan lokasi sdr. Robi lalu Terdakwa mengarahkan sdr. Robi menuju rumah saksi Bagus Kurniawan, tidak lama kemudian sdr. Robi datang dengan mengendarai kendaraan truk kemudian mengecek keadaan mesin tersebut namun dikarenakan tidak ada gear box pada mesin pres sawit tersebut maka sdr. Robi menawar seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan



Terdakwa langsung menyepakati tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Bagus Kurniawan dan langsung menyuruh sdr. Robi untuk mengangkut mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan. Untuk dapat meyakinkan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa menjanjikan untuk pembayaran nanti di rumah Terdakwa sehingga saksi Bagus Kurniawan yang percaya kepada Terdakwa, saksi Bagus Kurniawan mengizinkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya untuk dapat dibawa oleh sdr. Robi menggunakan kendaraan truk miliknya. Setelah 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus dibawa oleh sdr. Robi kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Bagus Kurniawan untuk mengambil uang di rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Bagus Kurniawan untuk menunggu sebentar di rumahnya dan Terdakwa langsung pergi dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan melalui pesan Whatsapp "sabar nanti saya transfer" dikarenakan saksi Bagus Kurniawan percaya maka saksi Bagus Kurniawan mengirimkan nomor rekening miliknya dan pulang ke rumah. Kemudian pada malam harinya saksi Bagus Kurniawan kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan akan membayarkan 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa menjanjikan besok akan mengirimkan uang tersebut namun hingga keesokan harinya Terdakwa tidak mengirimkan uang pembayaran tersebut dan saksi Bagus Kurniawan mencari Terdakwa di rumahnya namun sudah tidak diketahui lagi sehingga saksi Bagus Kurniawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

Akibat Perbuatan Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA BIN PUJIYANTO mengakibatkan kerugian terhadap saksi Bagus Kurniawan Bin Widodo kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.-(Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA BIN PUJIYANTO pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum*



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa yang sedang memiliki hutang dan belum mampu membayarnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk dapat menguasai mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan, sehingga Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan agar menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya dan Terdakwa berpura-pura menawarkan 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan untuk Terdakwa gunakan sendiri seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dikarenakan percaya maka saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut. Setelah saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya tersebut, maka Terdakwa mencari orang yang akan membeli 1 (satu) unit mesin pressawit tersebut dan menghubungi Sdr. Robi (masuk dalam DPO) dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menjualkan mesin pres sawit miliknya, setelah Sdr. Robi berminat dan menawarkan alat mesin pres sawit tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menayampakan agar keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 untuk mengambil alat mesin pres sawit tersebut di daerah Wono sari. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa memastikan kembali kepada sdr. Robi untuk membeli mesin pres sawit tersebut dan sdr. Robi sudah dalam perjalanan ke daerah Wono sari untuk mengambil mesin pres sawit tersebut, maka Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Bagus Kurniawan yang beralamat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk melihat kembali 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan yang akan dijual namun dikarenakan mesin gear box nya tidak ada maka Terdakwa menawarkan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi Bagus Kurniawan sepakat dengan syarat agar pembayaran tersebut dibayar tunai;

Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Bagus kurniawan maka Terdakwa kembali menghubungi sdr. Robi dan menanyakan lokasi sdr. Robi lalu Terdakwa mengarahkan sdr. Robi menuju rumah saksi Bagus Kurniawan, tidak lama kemudian sdr. Robi datang dengan mengendarai kendaraan truk kemudian mengecek keadaan mesin tersebut namun dikarenakan tidak ada gear box pada mesin pres sawit tersebut maka sdr. Robi



menawar seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyepakati tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Bagus Kurniawan dan langsung menyuruh sdr. Robi untuk mengangkut mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan. Untuk dapat meyakinkan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa menjanjikan untuk pembayaran nanti di rumah Terdakwa sehingga saksi Bagus Kurniawan yang percaya kepada Terdakwa, saksi Bagus Kurniawan mengizinkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya untuk dapat dibawa oleh sdr. Robi menggunakan kendaraan truk miliknya. Setelah 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus dibawa oleh sdr. Robi kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Bagus Kurniawan untuk mengambil uang di rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Bagus Kurniawan untuk menunggu sebentar di rumahnya dan Terdakwa langsung pergi dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan melalui pesan Whatsapp "sabar nanti saya transfer" dikarenakan saksi Bagus Kurniawan percaya maka saksi Bagus Kurniawan mengirimkan nomor rekening miliknya dan pulang ke rumah. Kemudian pada malam harinya saksi Bagus Kurniawan kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan akan membayarkan 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa menjanjikan besok akan mengirimkan uang tersebut namun hingga keesokan harinya Terdakwa tidak mengirimkan uang pembayaran tersebut dan saksi Bagus Kurniawan mencari Terdakwa di rumahnya namun sudah tidak diketahui lagi sehingga saksi Bagus Kurniawan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

Akibat Perbuatan Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA BIN PUJIYANTO mengakibatkan kerugian terhadap saksi Bagus Kurniawan Bin Widodo kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagus Kurniawan Bin Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura hendak membeli barang berupa mesin pres sawit kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik Terdakwa menjual kembali mesin pres sawit tersebut akan tetapi uang hasil penjualan mesin pres sawit tersebut tidak diserahkan kepada pemilik dan Terdakwa membawa kabur uang penjualan mesin pres sawit tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pres sawit Model Srew milik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa berpura pura membujuk rayu saksi pada saat membeli 1 (satu) unit Mesin Pres sawit Model Srew seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perjanjian setelah barang di angkut Terdakwa akan segera membayar mesin tersebut namun setelah mesin tersebut di angkut Terdakwa tidak membayar mesin tersebut dan justru Terdakwa sudah menjual mesin tersebut kepada orang lain dan uang atas penjualan tersebut di gunakan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui di jual kemanakah barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Pres sawit yang telah di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Mesin pres tersebut Terdakwa bersama rekan nya yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi dengan mengendarai sebuah mobil Truck dan dengan mobil tersebut Terdakwa megangkut mesin pres sawit milik saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar maka saksi buatkan Kwitansi dan Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa mengakui telah menipu saksi dan alat mesin saksi telah di jual Terdakwa di daerah Mesuji dan uang atas penjuln mesin pres sawit tersebut di gunakan Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual kembali mesin pres sawit tersebut kepada orang lain Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengangsur atau mengganti keseluruhan nilai kerugian yang saksi alami;
- Bahwa saksi baru pertama kali jual beli mesin pres sawit dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Deni Kurniawan Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa berpura pura membujuk rayu pada saat membeli 1 (satu) unit Mesin Pres sawit Model Srew seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perjanjian setelah barang di angkut Terdakwa akan segera membayar mesin tersebut namun setelah mesin tersebut di angkut Terdakwa tidak membayar mesin tersebut dan justru Terdakwa sudah menjual mesin tersebut kepada orang lain dan uang atas penjualan tersebut di gunakan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pres sawit Model Srew milik saksi Bagus Kurniawan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu bermula ketika Terdakwa menelfon saksi Bagus Kurniawan dengan maksud dan tujuan ingin menawarkan Mesin Pres Sawit Milik saksi Bagus Kurniawan yang mana saksi Bagus Kurniawan pada saat itu juga memang ingin menjual Mesin Pres Sawit miliknya lalu saksi Bagus Kurniawan meminta Terdakwa datang kerumah melakukan tawar menawar secara langsung, Lalu setelah terjadinya penawaran secara langsung, terjadilah kesepakatan harga dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan membayar mesin tersebut, namun setelah mesin tersebut di angkut Terdakwa tidak membayar mesin tersebut dan malah Terdakwa sudah menjual mesin tersebut kepada orang lain dan uang atas penjualan mesin tersebut oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual mesin pres tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama rekannya yang tidak dikenal saksi Bagus Kurniawan datang kerumah saksi Bagus Kurniawan dengan mengendarai sebuah Mobil Truck dan dengan mobil tersebut Terdakwa mengangkut mesin Pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gns



- Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang diberikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura hendak membeli barang berupa 1 (satu) unit Mesin Pres sawit Model Srew seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perjanjian setelah barang di angkut Terdakwa akan segera membayar mesin tersebut namun setelah mesin tersebut di angkut Terdakwa tidak membayar mesin tersebut dan justru Terdakwa sudah menjual kembali mesin tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemilik dan uang atas penjualan tersebut di gunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dibeli dan tidak dibayar oleh Terdakwa berupa (satu) unit Mesin Pres sawit Model Srew milik saksi Bagus Kurniawan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa yang sedang memiliki hutang dan belum mampu membayarnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk dapat menguasai mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan, sehingga Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan agar menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya dan Terdakwa berpura-pura menawarkan 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan untuk Terdakwa gunakan sendiri seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dikarenakan percaya maka saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut;
- Bahwa setelah saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya tersebut, maka Terdakwa mencari orang yang akan membeli 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa



menghubungi Saudara Robi (DPO) dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menjual mesin pres sawit miliknya, setelah Saudara Robi (DPO) berminat dan menawarkan alat mesin pres sawit tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan agar keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 untuk mengambil alat mesin pres sawit tersebut di daerah Wono Sari;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa memastikan kembali kepada Saudara Robi (DPO) untuk membeli mesin pres sawit tersebut dan Saudara Robi (DPO) sudah dalam perjalanan ke daerah Wono Sari untuk mengambil mesin pres sawit tersebut, maka Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Bagus Kurniawan untuk melihat kembali 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan yang akan dijual namun dikarenakan mesin gear box nya tidak ada maka Terdakwa menawarkan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi Bagus Kurniawan sepakat dengan syarat agar pembayaran tersebut dibayar tunai;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa kembali menghubungi Saudara Robi (DPO) dan menanyakan lokasi Saudara Robi (DPO) lalu Terdakwa mengarahkan Saudara Robi (DPO) menuju rumah saksi Bagus Kurniawan, tidak lama kemudian Saudara Robi (DPO) datang dengan mengendarai kendaraan truk kemudian mengecek keadaan mesin tersebut namun dikarenakan tidak ada gear box pada mesin pres sawit tersebut maka Saudara Robi (DPO) menawarkan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyepakati tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Bagus Kurniawan dan langsung menyuruh Saudara Robi (DPO) untuk mengangkut mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan;

- Bahwa untuk dapat meyakinkan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa menjanjikan untuk pembayaran nanti di rumah Terdakwa sehingga saksi Bagus Kurniawan yang percaya kepada Terdakwa, saksi Bagus Kurniawan mengizinkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya untuk dapat dibawa oleh Saudara Robi (DPO) menggunakan kendaraan truk miliknya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus dibawa oleh Saudara Robi (DPO) kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Bagus Kurniawan untuk mengambil uang di rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Bagus Kurniawan untuk menunggu sebentar di rumahnya dan Terdakwa langsung pergi dari



rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan melalui pesan Whatsapp “Sabar Nanti Saya Transfer” dikarenakan saksi Bagus Kurniawan percaya maka saksi Bagus Kurniawan mengirimkan nomor rekening miliknya dan pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi Bagus Kurniawan kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan akan membayarkan 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa menjanjikan besok akan mengirimkan uang tersebut namun hingga keesokan harinya Terdakwa tidak mengirimkan uang pembayaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mesin pres sawit milik korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mesin pres sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Dela Tofik Prayoga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura hendak membeli barang berupa 1 (satu) unit Mesin Pres sawit Model Srew seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perjanjian setelah barang di angkut Terdakwa akan segera membayar mesin tersebut namun setelah mesin tersebut di angkut Terdakwa tidak membayar mesin tersebut dan justru Terdakwa sudah menjual kembali mesin tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemilik dan uang atas penjualan tersebut di gunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dibeli dan tidak dibayar oleh Terdakwa berupa (satu) unit Mesin Pres sawit Model Srew milik saksi Bagus Kurniawan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa yang sedang memiliki hutang dan belum mampu membayarnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk dapat menguasai mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan, sehingga Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan agar menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya dan Terdakwa berpura-pura menawar 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan untuk Terdakwa gunakan sendiri seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dikarenakan percaya maka saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut;
- Bahwa setelah saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya tersebut, maka Terdakwa mencari orang yang akan membeli 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa menghubungi Saudara Robi (DPO) dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menjualkan mesin pres sawit miliknya, setelah Saudara Robi (DPO) berminat dan menawar alat mesin pres sawit tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan agar keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 untuk mengambil alat mesin pres sawit tersebut di daerah Wono Sari;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa memastikan kembali kepada Saudara Robi (DPO) untuk membeli mesin pres sawit tersebut dan Saudara Robi (DPO) sudah dalam perjalanan ke daerah Wono Sari untuk mengambil mesin pres sawit tersebut, maka Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Bagus Kurniawan untuk melihat kembali 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan yang akan dijual namun dikarenakan mesin gear box nya tidak ada maka Terdakwa menawar seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi Bagus Kurniawan sepakat dengan syarat agar pembayaran tersebut dibayar tunai;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa kembali menghubungi Saudara Robi (DPO) dan menanyakan lokasi Saudara Robi (DPO) lalu Terdakwa mengarahkan Saudara Robi (DPO) menuju rumah saksi Bagus Kurniawan, tidak lama kemudian Saudara Robi (DPO) datang dengan mengendarai kendaraan truk kemudian mengecek keadaan mesin tersebut namun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gns



dikarenakan tidak ada gear box pada mesin pres sawit tersebut maka Saudara Robi (DPO) menawar seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyepakati tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Bagus Kurniawan dan langsung menyuruh Saudara Robi (DPO) untuk mengangkut mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan;

- Bahwa untuk dapat meyakinkan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa menjanjikan untuk pembayaran nanti di rumah Terdakwa sehingga saksi Bagus Kurniawan yang percaya kepada Terdakwa, saksi Bagus Kurniawan mengizinkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya untuk dapat dibawa oleh Saudara Robi (DPO) menggunakan kendaraan truk miliknya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus dibawa oleh Saudara Robi (DPO) kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Bagus Kurniawan untuk mengambil uang di rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Bagus Kurniawan untuk menunggu sebentar di rumahnya dan Terdakwa langsung pergi dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan melalui pesan Whatsapp "Sabar Nanti Saya Transfer" dikarenakan saksi Bagus Kurniawan percaya maka saksi Bagus Kurniawan mengirimkan nomor rekening miliknya dan pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi Bagus Kurniawan kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan akan membayarkan 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa menjanjikan besok akan mengirimkan uang tersebut namun hingga keesokan harinya Terdakwa tidak mengirimkan uang pembayaran tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai mesin pres sawit milik korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mesin pres sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama DELA TOFIK PRAYOGA Bin PUJIYANTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DELA TOFIK PRAYOGA Bin PUJIYANTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Dengan maksud (*Met Het Oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimana pun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak bearti ada kesengajaan. Di Pasal 362 KUHPidana pencantuman “*dengan maksud*” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “*secara melawan hukum*” atau *Wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Melawan hukum ialah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. (Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P, S.H.);

Menimbang, bahwa Tipu daya adalah tindakan- tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan- kesan bohong dan penampilan- penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut. (*H. R. 30 Jan 1911*);

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; Segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak (Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy P, S.H.).



Menimbang, bahwa sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura hendak membeli barang berupa 1 (satu) unit Mesin Pres sawit Model Srew seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perjanjian setelah barang di angkut Terdakwa akan segera membayar mesin tersebut namun setelah mesin tersebut di angkut Terdakwa tidak membayar mesin tersebut dan justru Terdakwa sudah menjual kembali mesin tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemilik dan uang atas penjualan tersebut di gunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun III Mulyosari RT/RW 008/061 Desa Wono sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa yang sedang memiliki hutang dan belum mampu membayarnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk dapat menguasai mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan, sehinga Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan agar menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya dan Terdakwa berpura-pura menawar 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan untuk Terdakwa gunakan sendiri seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dikarenakan percaya maka saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjual 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Bagus Kurniawan sepakat untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya tersebut, maka Terdakwa mencari orang yang akan membeli 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa menghubungi Saudara Robi (DPO) dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menjualkan mesin pres sawit miliknya, setelah Saudara Robi (DPO) berminat dan menawar alat mesin pres sawit tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan agar keesokan harinya hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 untuk mengambil alat mesin pres sawit tersebut di daerah Wono Sari;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa memastikan kembali kepada



Saudara Robi (DPO) untuk membeli mesin pres sawit tersebut dan Saudara Robi (DPO) sudah dalam perjalanan ke daerah Wono Sari untuk mengambil mesin pres sawit tersebut, maka Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Bagus Kurniawan untuk melihat kembali 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan yang akan dijual namun dikarenakan mesin gear box nya tidak ada maka Terdakwa menawar seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi Bagus Kurniawan sepakat dengan syarat agar pembayaran tersebut dibayar tunai;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa kembali menghubungi Saudara Robi (DPO) dan menanyakan lokasi Saudara Robi (DPO) lalu Terdakwa mengarahkan Saudara Robi (DPO) menuju rumah saksi Bagus Kurniawan, tidak lama kemudian Saudara Robi (DPO) datang dengan mengendarai kendaraan truk kemudian mengecek keadaan mesin tersebut namun dikarenakan tidak ada gear box pada mesin pres sawit tersebut maka Saudara Robi (DPO) menawar seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyepakati tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Bagus Kurniawan dan langsung menyuruh Saudara Robi (DPO) untuk mengangkut mesin pres sawit milik saksi Bagus Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk dapat meyakinkan saksi Bagus Kurniawan maka Terdakwa menjanjikan untuk pembayaran nanti di rumah Terdakwa sehingga saksi Bagus Kurniawan yang percaya kepada Terdakwa, saksi Bagus Kurniawan mengizinkan 1 (satu) unit mesin pres sawit miliknya untuk dapat dibawa oleh Saudara Robi (DPO) menggunakan kendaraan truk miliknya;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mesin pres sawit milik saksi Bagus dibawa oleh Saudara Robi (DPO) kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Bagus Kurniawan untuk mengambil uang di rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Bagus Kurniawan untuk menunggu sebentar di rumahnya dan Terdakwa langsung pergi dari rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bagus Kurniawan melalui pesan Whatsapp "*Sabar Nanti Saya Transfer*" dikarenakan saksi Bagus Kurniawan percaya maka saksi Bagus Kurniawan mengirimkan nomor rekening miliknya dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya saksi Bagus Kurniawan kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan akan membayarkan 1 (satu) unit mesin pres sawit tersebut dan Terdakwa menjanjikan besok akan



mengirimkan uang tersebut namun hingga keesokan harinya Terdakwa tidak mengirimkan uang pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bagus Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Dela Tofik Prayoga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Bagus Kurniawan Bin Widodo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA Bin PUJIYANTO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DELA TOFIK PRAYOGA Bin PUJIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Dela Tofik Prayoga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Desyani, S.H., M.H.